



PUTUSAN
Nomor 17/PDT/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SYAMSUAR Gir, PAKIAH MALANO (Lk)**, Umur \pm 64 Tahun, Suku Sikumbang di Baruah Balai, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Jembatan, Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;
2. **HJ.MURSIATI,MM.(Pr)**, Umur \pm 58 Tahun, Suku Sikumbang di Baruah Balai, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jln. Beringin Rambak No.2 RT.002 RW.001, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, adalah selaku Anggota Kaum selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2;
3. **FITRIATI, S.H (Pr)**, Umur \pm 53 Tahun, Suku Sikumbang di Baruah Balai, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jln. Patimura 109/37 RT.003 RW.002, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, adalah selaku Anggota Kaum selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3;

Tersebut angka 1,2,3 diatas adalah bermamak kemenakan, kakak beradik, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

FITRI YENI, S.H., NIA Peradi 03.10191, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Labong Nomor 156 Galanggang Tengah Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah register Nomor 58/SK/V/2018/PN
Kbr. tanggal 14 Mei 2018, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat/Pembanding;

Melawan:

1. **HJ. RABIATUN, (Pr)**, umur \pm 79 tahun, Suku Sikumbang di Baruah
Balai, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl.
Batu Panca Warna No.5 RT.I/ RW.II Pulo Mas,
Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Kayu Putih,
Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat 1/Terbanding 1;

2. **HJ. FARIDA ALIBAR (PR)**, umur \pm 69 tahun, Suku Sikumbang di
Baruah Balai, pekerjaan Wiraswasta, alamat
Jl. Johar Baru V/18 Rt.013 RW.09 Kelurahan
Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta
Pusat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2/
Terbanding 2;

dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Suarno, S.H. dan Muhammad Irfan, S.H.,
Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum
berkantor pada Law Office Suarno &
Associates yang beralamat di Jalan Parak
Gadang II Nomor 30 Padang, berdasarkan
Surat Kuasa tanggal 27 Maret 2018 yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Penga-dilan
Negeri Koto baru dibawah register Nomor
46/SK/IV/2018/PN Kbr. tanggal 2 April 2018;
Bahwa Surat Kuasa tersebut telah dicabut oleh
Tergugat 1/Terbanding 1 dan Tergugat
2/Terbanding 2 dengan Surat Pernyataan
tanggal 14 Desember 2018;

1. **HJ. LAKSMI JUITA Pgl EMI waris sah SARIDI NENE (Pr)**, umur \pm 67
tahun, Suku Piliang, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Alamat Pincuran Baruah Jorong
Tengah Koto, Nagari Saok Laweh, Keca-
matan Kubung, Kabupaten Solok, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat 3/ Terbanding 3;

Halaman 2 dari 33 putusan Nomor 17/PDT/2019/PT PDG



2. **JARAKA (Pr)**, umur \pm 78 tahun, Suku Sungai Nampa, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kubu Jorong Tengah Koto, Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 4/ Terbanding 4;

3. **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok, Jl. Raya Koto Baru No. 329 Solok, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok**, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Akmal S.H., Aswandi S.H., Nelia Verawati S.H., Heru Gunawan Putra S.H., Nelwati Yunus S.H., Roswiza, Lusia Agung Megawati S.St., Berdasarkan surat kuasa Nomor 148/SK-13.02/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 4 Juni 2018 dibawah nomor 61/SK/VI/2018/PN-Kbr., selanjutnya disebut sebagai Tergugat 5/ Terbanding 5;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 17/PDT/ 2019/PT PDG, tanggal 25 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara berserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat/Para Terbanding sebagaimana dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Kbr, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Adapun yang merupakan Objek Gugatan adalah Berupa Tanah Gurun dan Tanah Sawah yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik dulunya dikenal sengan SHM No. 19/1992 luas 4475 M2 atas nama Maridi DT Barantai, SHM No. 20/1992, luas 3150 M2 atas nama Bustami Khatib Batuah dan SHM No.25/1992 luas 1270 M2 atas nama M. Zali Djabar kemudian dirubah menjadi SHM No.383/2012 luas 4475 M2, SHM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.384/2012 luas 3150 M2 dan SHM.No.389/2012 luas 1270 M2 ketiganya atas nama H. M. Zali Djabar, yang terletak di Jorong Tengah Koto, Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok yang terdiri dari 3 (tiga) tumpak yaitu :

1. Tumpak I :

Berupa tanah gurun dan tanah sawah sebanyak ± 4 (empat) piring besar dan kecil yang terletak di Jorong Tengah Koto, Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, di atasnya terdapat ± 4 (empat) batang pohon Kelapa yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik dulunya dikenal dengan SHM No. 19/1992 luas 4475 M2 atas nama Maridi DT. Barantai, kemudian dirubah menjadi SHM. No. 383/2012 luas 4475 M2 atas nama H. M. Zali Djabar dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas sepadan dengan tanah Neni kaum Kunci Basi suku Piliang ;
- Sebelah Barat berbatas sepadan dengan tanah Gurun Eti Suku Piliang dan tanah kaum DT. Sati Suku Sikumbang;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Eda Janik Suku Piliang ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nini Suku Melayu Bamban ;

2. Tumpak II :

Berupa tanah sawah sebanyak ± 4 (empat) piring besar dan kecil yang terletak di Jorong Tengah Koto, Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik dulunya dikenal dengan SHM No. 20/1992 luas 3150 M2 atas nama H. Bustami Khatib Batuah, kemudian dirubah menjadi SHM. No. 384/2012 luas 3150 M2 atas nama H. M. Zali Djabar dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas sepadan dengan sawah Acin Dt Marah Sutan Suku Sikumbang ;
- Sebelah Barat berbatas sepadan dengan sawah Hj. Maraya Suku Sikumbang ;
- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Maini Bungkok/Tak Uyung Suku Sikumbang ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Nurbaya/Jana Suku Supadang ;

3. Tumpak III :

Berupa tanah sawah sebanyak ± 3 (tiga) piring besar dan kecil yang terletak di jorong Tengah Koto, Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung,

Halaman 4 dari 33 putusan Nomor 17/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Solok, yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik dulunya dikenal dengan SHM No. 25/1992 luas 1270 M2 atas nama M. Zali Djabar, kemudian dirubah menjadi SHM. No. 389/2012 luas 1270 M2 atas nama H. M. Zali Djabar dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas sepadan dengan sawah Bitin suku Supadang;
- Sebelah Barat berbatas sepadan dengan sawah Gode/Manih kaum Rajo Bangkeh Suku Melayu Baman ;
- Sebelah Utara ada bandar pemisah dibaliknya ada sawah kawan itu juga berbatas sepadan dahulunya berbatas dengan sawah kaum Dt Sati Suku Sikumbang/ telah dijual pada orang lain ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Mudaniil /Dauyan Ateh Sago Suku Melayu Baman ;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara;

Adapun Duduk Perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat 1 adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Pakiah Malano, Suku Sikumbang di Baruah Balai, Penggugat 2 dan 3 adalah selaku Anggota Kaum Keturunan dari Niek Abu dan Penggugat 2 dan 3 adalah Kemenakan dari Penggugat 1;
2. Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat 2 adalah Sekaum, Seranji bertali darah, sehartu pusaka, serumah gadang sepandam sepekuburan , sehina semalu yaitu sama-sama berasal dari keturunan Almarhumah Niek Abu Kaum Pakiah Malano Suku Sikumbang, dimana Tergugat 1 Rabiatur dan Tergugat 2 Farida Alibar adalah keturunan atau dibawah paruik dari Sariamin pgl Gek Balai di Baruah Balai Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
3. Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan H. Bustami Khatib Batuah (Alm) , H. M. Zali Djabar (Alm) dan H. Maridi DT Barantai (Alm) adalah anak dari Taibah (Almh) dan Ibu dari Taibah (Alm) bernama Tarang dan mereka di bawah Paruik Gek Tarang, sekaum Seranji bertali darah, sehartu pusaka, serumah gadang sepandam sepekuburan, sehina semalu yaitu sama-sama berasal dari keturunan Almarhumah Niek Abu Kaum Pakiah Malano Suku Sikumbang di Baruah Balai Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung , Kabupaten Solok mereka adalah Mamak atau Angku dari Para Penggugat;
4. Bahwa Para Penggugat ada mempunyai harta Pusaka Tinggi Kaum

Halaman 5 dari 33 putusan Nomor 17/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh secara turun temurun yaitu Objek Perkara Tumpak I, II dan III yang diwarisi dari Ninik Para Penggugat yaitu dari Ninik Pariuak (Almh) kemudian diturunkan kepada anaknya yang bernama Tasuo (Almh) setelah Tasuo diturunkan pula kepada anaknya yang bernama Sariaman (Almh) karena Sariaman (Almh) tidak punya anak maka Tanah Objek Perkara diolah oleh kakaknya bernama Sampai (Almh) bersama dengan anaknya yang bernama Kahar pgl Yai glr Pakiah Malano jabatannya adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum, setelah Sampai (Almh) dan Sariaman (Almh) meninggal dunia lalu Kahar pgl Yai glr. Pakiah Malano juga tinggal diatas rumah gadang 2 (dua) ruang bersama-sama dengan istrinya yang bernama Coreng dan anak-anaknya, Objek dari perkara tersebut telah diperuntukkan oleh Ninik Pariuak (Almh) kepada Tasuo (Almh) beserta turunannya anak-anak dan cucu-cucu beliau berupa "Hiduik Bapadok Ganggam Baruntuak" untuk paruik keturunan Tasuo;

5. Bahwa pada tahun 1975 Kahar pgl. Yai glr. Pakiah Malano meninggal dunia, karena Kahar pgl. Yai glr. Pakiah Malano memegang gelar Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Sikumbang di Baruah Balai maka gelar Pakiah Malano tersebut diturunkan atau dilewakan kepada Penggugat 1 sewaktu menyeratus hari Kahar pgl. Yai glr. Pakiah Malano diatas rumah gadang Pakiah Malano di Ateh Alai, Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
6. Bahwa pada tahun 1979 datanglah Mamak Para Penggugat yang bernama Maridi DT Barantai (Alm) anak dari Taibah (Almh) menemui Ibu Penggugat 1 yang bernama Rasana (Almh) kerumah gadang Para Penggugat untuk meminjam sawah objek Perkara sekarang ini sebagai "Paaleh Tapak Kalau Untuak Bajalan dan Manjalankan Adat Dalam Nagari" karena saudara laki-laki Ibu Penggugat 1 Rasana (Almh) yang bernama Kahar pgl. Yai glr. Pakiah Malano sudah meninggal dunia, maka Ibu Penggugat 1 Rasana (Almh) menyetujuinya, karena Penggugat 1 waktu itu masih kecil dan belum bisa pergi menjalankan adat-adat yang berlaku dalam Nagari dan juga jabatannya hanya sebagai "Mamak Rumah" bukan Mamak Kepala Waris dalam kaum dan hubungan antara Nenek Penggugat Rasana (Almh) dengan Maridi Dt. Barantai (Alm) adalah adik bersaudara Nenek, karena Nenek Rasana (Almh) bernama Tasuo (Almh) dengan Nenek Maridi Dt Barantai (Alm) bernama Tarang (Almh) adalah beradik kakak ;

Halaman 6 dari 33 putusan Nomor 17/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada tahun 1981 Maridi DT Barantai (Alm) menyuruh anaknya yang bernama Zulkarnain Pgl Cun Glr Paduko Intan untuk tinggal bersama-sama dengan istrinya yang bernama Linuh (Almh) dan anak-anaknya diatas rumah gadang 2 (dua) ruang milik Sariaman (Almh) dan langsung mengolah objek perkara tumpak I tanpa sepengetahuan dan seizin dari Ibu Penggugat 1 bernama Rasana (Almh), kemudian Ibu Penggugat 1 bernama Rasana (Almh) pergi berdua dengan kemenakan Penggugat 1 yaitu Penggugat 3 kesurau menemui Bustami Khatib Batuah (Alm) untuk menanyakan atas keberadaan dari Zulkarnain pgl. Cun Glr Paduko Intan, atas pertanyaan dari Ibu Penggugat 1 bernama Rasana (Almh), lalu Bustami Khatib Batuah (Alm) meminta supaya beliau mengijinkannya dengan kata-kata “ Nan tinggal dirumah gadang itu adalah Sicun anak Maridi DT Barantai (Alm) karano bininyo Linuh (Almh) acok batangka jo adik-adiknyo, inyo tinggal disinan dulu manjalang mambuek rumah iyo tolong Kak Ana (Rasana) izinkan sicun tinggal jo anak bininya kama inyo pai lai ibo awak “ dan Ibu Penggugat 1 Rasana (Almh) mengijinkannya, dan Penggugat 3 (Fitriati) sering melewati objek perkara tumpak I dan tumpak III baik pergi maupun pulang dari Sekolah, dan juga kadang-kadang singgah dirumah gadang tersebut karena Penggugat 3 (Fitriati) berteman akrab dengan adik istri pertama Zulkarnain pgl. Cun glr. Panduko Intan yang bernama Pik Darmilah karena sama-sama SMA, dan juga Zulkarnain Pgl Cun Glr Panduko Intan bersaudara bapak dengan suami Penggugat 3 (Fitriati) yang bernama Nasmalyadi dahulunya setiap Penggugat 3 (Fitriati) pergi ke objek perkara tumpak 1 bertemu dengan Zulkarnain pgl. Cun glr. Panduko Intan sering mengatakan pada Penggugat 3 (Fitriati) “Pak Etek tinggal disiko salamo Pak Etek hiduik dan ka Upik (Fitriati) juo kapainyo haratoko “dimana Nasmalyadi adalah anak kandung dari H. M. Zali Djabar (Alm) ;
8. Bahwa pada tahun 1991 datanglah petugas Kantor Agraria (BPN) menghadap Kepala Desa Nagari Saok Laweh mengatakan meminta bantuannya untuk mendukung Program Pemerintah dalam penerbitan Sertifikat berupa Prona, untuk mensertifikatkan tanah kaum atau tanah adat, kemudian Petugas Kantor Agraria (BPN) tersebut menemui ke 3 (tiga) orang Mamak atau Angku para Penggugat yaitu Bustami Khatib Batuah (Alm), M. Zali Jabar (Alm) dan Maridi DT Barantai (Alm)



meminta beliau untuk ikut mendukung Program Pemerintah tersebut, Sertifikat berupa Prona karena Bustami Khatib Batuah (Alm), M. Zali Jabar (Alm) beliau orang yang berpengaruh dan disegani di dalam Nagari Saok Laweh, maka beliau untuk dijadikan percontohan bagi masyarakat dan dimana semasa hidupnya Bustami Khatib Batuah (Alm) adalah Alim Ulama dan guru mengaji dan M. Zali Jabar (Alm) adalah guru Sekolah Rakyat (SD), keduanya orang yang disegani di dalam Nagari Saok Laweh. Dan waktu itu yang berkeinginan sekali melakukan Program tersebut adalah Maridi DT Barantai (Alm), kemudian Maridi DT Barantai (Alm) mengurus persyaratannya juga dibuatkan pula Sertifikat Prona atas nama Bustami Khatib Batuah (Alm), dan atas nama M. Zali Jabar (Alm) walaupun tidak didukung oleh Ranji kaum;

9. Pada tahun 1992 terbitlah ke 3 (tiga) Sertifikat Prona tersebut oleh Kantor Agraria (BPN) dengan SHM No. 19/1992 atas nama Maridi DT Barantai (Alm) dengan luas 4475 M², SHM No. 20/1992 atas nama Bustami Khatib Batuah (Alm) dengan luas 3150 M² dan SHM No. 25/1992 atas nama M. Zali Jabar (Alm) dengan luas 1270 M², bahwa Tergugat 5 telah menyalahi aturan Hukum Baku Adat Minang Kabau yaitu “ Bahwa Harta Pusaka Tinggi didapat baik berupa tembilang besi, tembilang emas dan harta pusaka tinggi yang diterima secara turun temurun, dan agar Harta Pusaka Tinggi tetap Utuh tidak dapat dijual, dihibahkan dan sebagainya , maka Pewarisan dari Harta Pusaka Tinggi itu menurut Hukum Adat Minang Kabau diterima secara turun temurun tanpa ada surat-surat “, maka tindakan dari Tergugat. 5 telah menyalahi aturan baku dari Hukum Adat Minang Kabau yang aturannya telah dibuat sedemikian rupa oleh Nenek Moyang orang Minang Kabau, dimana dasar Hukum Adat Minang Kabau adalah “ Adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah “ dan karena dengan telah ditimbulkannya Sertifikat-sertifikat tersebut maka kedudukan atau status dari Harta Pusaka Tinggi yang diterima secara turun temurun telah hilang begitu saja, maka atas tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat 5 (BPN) dengan Bustami Khatib Batuah (Alm) M. Zali Jabar (Alm) dan Maridi DT Barantai (Alm) yang telah mensertifikatkan tanah objek Perkara tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat dan nenek Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (on recht matigedaad);



10. Bahwa semasa hidupnya Bustami Khatib Batuah (Alm) dan M. Zali Jabar (Alm) dan Maridi DT Barantai (Alm) setelah Ibunya Taibah meninggal dunia mereka bertiga tinggal dan dibesarkan oleh neneknya bernama Tarang di Batugadang jorong Jembatan, Nagari Saok Laweh. Semasa hidupnya Tarang, Taibah dan Bustami Khatib Batuah (Alm) dan M. Zali Jabar (Alm) tidak pernah menguasai Objek Perkara, baik itu mengolah sendiri maupun menerima hasil panen dari orang lain. Yang hanya mengolah dan menguasai objek perkara tersebut adalah Maridi DT Barantai (Alm) karena diberi kepercayaan oleh ibu Penggugat I Rasana (Almh) karena kedudukannya sebagai Mamak Rumah dalam kaum Para Penggugat untuk menjalankan adat dalam Nagari Saok Laweh ;
11. Bahwa semasa hidupnya Maridi DT Barantai (Alm) tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat telah menggadaikan Objek Perkara yaitu Tumpak II sertifikat SHM No. 20/1992 atas nama Bustami Khatib Batuah (Alm) dengan luas 3150 M2 dahulunya kepada Hj. Nahdia (Almh) anak kandung dari Bustami Khatib Batuah (Alm) setelah meninggalnya Bustami Khatib Batuah (Alm), lalu dipindahkannya kepada Jaraka (Tergugat 4) sampai sekarang, dimana Tergugat 2 (Farida Alibar) juga menambah gadaian dari Objek Perkara tumpak II tersebut dan pernah ditanyakan oleh Para Penggugat mengenai berapa jumlah seluruh gadaian tumpak II katanya 200 (duaratus) emas murni 24 karat tetapi surat pagang gadainya Tergugat 4 tidak mau memperlihatkannya kepada Para Penggugat dengan alasan suratnya dipegang oleh anaknya yang bernama Udin dan Para Penggugat khawatir dengan perkataan dari Tergugat 4 bisa saja nantinya berubah status dari “gadai menjadi jual beli “ atas Objek Perkara terhadap Tumpak II tersebut. Kemudian Maridi DT Barantai (Alm) juga menggadaikan objek Perkara Tumpak III Sertifikatnya SHM No.25/1992 atas nama M. Zali Jabar (Alm) dengan luas 1270 M2, kepada H. Saridi Nene (Alm) atau suami sah dari HJ. Laksmi Juita pgl Emi (Tergugat 3) sebanyak 55 (lima puluh lima) emas murni 24 karat dan yang bersangkutan juga tidak mau memperlihatkan surat pagang gadai dengan alasan dipegang oleh anaknya bernama Toni. Terjadinya pagang gadai tersebut baik pada Tergugat 3 maupun Tergugat 4 tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat, dimana perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maridi DT Barantai tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai hukum tetap, sedangkan menurut Hukum Baku/kebiasaan Adat di Minang Kabau syarat- syahnya suatu pagang gadai untuk Harta Pusaka Tinggi di Minang Kabau adalah :

1. Maik tabujua diateh rumah;
2. Gadih Gadang indak balaki;
3. Rumah Gadang Katirisan;
4. Managakkan Gala (sako);

Apa bila salah satu dari keempat unsur tersebut terpenuhi baru bisa diberlakukan "Pagang gadai untuk Harta Pusaka Tinggi", jadi pada waktu terjadinya pagang gadai yang dilakukan oleh Maridi DT Barantai (Alm) dan diperpanjang pula oleh Tergugat 2 (Farida Alibar) tidak ada satupun yang termasuk kedalam persyaratan untuk pagang gadai tentang Harta Pusaka Tinggi, sehingga terjadinya pagang gadai tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (buitten effect stellen);

12. Bahwa setelah Bustami Khatib Batuah (Alm), M. Zali Djabar (Alm) dan Maridi DT Barantai (Alm) meninggal dunia maka ketiga Sertifikat Hak Milik dulunya dikenal dengan SHM No. 19/1992 luas 4475 M.2 Maridi DT Barantai (Alm), SHM No. 20/1992 luas 3150 M.2 atas nama Bustami Khatib Batuah (Alm) , dan SHM No.25/1992 luas 1270 M2, atas nama M. Zali Djabar (Alm) kemudian dirubah menjadi SHM No.383/2012, luas 4475 M.2, SHM No.384/2012 luas 3150 M.2 dan SHM.No.389/2012 luas 1270 M2 dimana ketiga dari Sertifikat tersebut telah dibalik namakan atas nama H. M. Zali Djabar (Alm) termasuk Sertifikat atas namanya sendiri, anehnya M. Zali Djabar (Alm) meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2009, sedangkan balik nama tersebut terjadinya pada tahun 2012, maka proses balik nama Sertifikat atas nama H.M. Zali Djabar (Alm) yang terletak di Jorong Tengah Koto, Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, dimana prosesnya tidak sesuai dengan Hukum umum Legal Standing dan seharusnya dikeluarkan atas nama warisnya maka Tergugat 5 juga telah melanggar perbuatan hukum (on recht matigedaad) ;
13. Bahwa pada tanggal 09 April 2009 tanpa seizin dari Para Penggugat dimana Tanah Objek Perkara diberikan oleh Mamak atau Angku Para Penggugat Bustami Khatib Batuah (Alm), Maridi DT Barantai (Alm) dan M. Zali Djabar (Alm) kepada Tergugat 1 (Rabiatun) dan Tergugat 2

Halaman 10 dari 33 putusan Nomor 17/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



(Farida Alibar) berdasarkan surat pernyataan tanggal 09 April 2009, sepengetahuan para Penggugat kalau itu Harta Pusaka Tinggi dari Mamaknya menurut Hukum Adat Minang Kabau “turunnya harta pusaka dari mamak kepada kemenakan adalah secara otomatis tanpa adanya surat-surat” sepengetahuan Para Penggugat tidak pernah terjadi adanya Penyerahan Objek Perkara dan juga penyerahan ke 3 (tiga) Sertifikat tersebut dan juga termasuk surat secara langsung dari H.M. Zali Djabar (Alm), dimana bunyi surat tersebut adalah “harta pusaka rendah dari Mamaknya ;

14. Bahwa tidak benar telah terjadinya penyerahan ke 3 (tiga) Sertifikat dan Surat Pernyataan waris tanggal 09 April 2009 dari M. Zali Djabar (Alm) kepada Farida Alibar karena :

- a. pada bulan April 2009 sewaktu mengaji sampai 10 (sepuluh) hari atas meninggalnya Maridi DT Barantai (Alm) di atas surau atau rumah orang tua M. Zali Djabar (Alm) yang dijadikan Surau, setelah selesai mengaji sampai sepuluh hari Maridi DT Barantai (Alm) yang mana anak Maridi DT Barantai (Alm) yang bernama Zulkarnain Pgl Cun berdua dengan Tergugat 2 (Farida Alibar) cepat-cepat turun dari atas Surau tak lama kemudian Zulkarnain Pgl Cun dipanggil oleh M. Zali Djabar (Alm) untuk menghadap beliau kembali keatas Surau dan beliau meminta semua Sertifikat atas nama Bustami glr Khatib Batuah (Alm), Maridi DT Barantai (Alm) dan M. Zali Djabar (Alm) dan dijawab oleh Zulkarnain Pgl Cun “Jadih sekarang Sertifikat-sertifikat tersebut terletak didalam lemari si Gus adiknya nanti saya serahkan pada Pak Angah”;
- b. Pada hari Jum’at tanggal 24 September 2009 setelah selesai berbuka puasa diatas rumah Penggugat 3 dan dihadapan anak-anak Penggugat 3 (Fitriati) yaitu Ifan, Fuji dan Havis (cucu kandung) dari M. Zali Djabar (Alm) dan juga suami Penggugat 3 (Fitriati) bernama Nasmalyadi karena Nasmalyadi adalah anak kandung dari M. Zali Djabar (Alm) belia juga mengatakan “bahwa semua sertifikat beliau yang ada dirumah anaknya Maridi DT Barantai (Alm) tersebut tidak juga diserahkan oleh si Cun atau Zulkarnain Pgl Cun anaknya Maridi DT Barantai (Alm) kepada beliau sampai saat sekarang ini”, kemudian M. Zali Djabar (Alm) menyuruh Penggugat 3 (Fitriati) untuk mengambil kembali sawah yang selama ini digarap oleh Zulkarnain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pgl Cun alasan beliau “karena Maridi DT Barantai (Alm) telah meninggal dunia, dan sagalo anak (anak pisang) boleh mengolah sawah selama hidup Bapaknya saja “dan juga disaat itu M. Zali Jabar memberikan Fotocopi Sertifikat A/n Maridi DT Barantai (Alm) SHM No. 19/1992 luas 4475 M.2 karena yang aslinya masih dirumah anaknya Maridi DT Barantai di Batugadang, sambil mengatakan bahwa sawah yang didalam sertifikat ini tidak digadaikan oleh Maridi DT Barantai yang lainnya sudah digadaikannya, dan juga mengatakan “ Den baliakan harato kau ka kau kasadonyo, itu harato Pusako Tinggi Kau urang Nagari tau dan indak ado urusan jo Farida itu harato kak lyai (Kahar) glr Pakiah Malano keturunan Gek Tasuo“;
- c. Pada tanggal 6 Oktober 2009 pukul 16.00 wib, M. Zali Djabar (Alm) juga berpesan pada anaknya Nasmalyadi diatas rumah istri kedua beliau tepatnya didalam kamar, M. Zali Djabar (Alm) yaitu di Sawah Hilir sebelum berangkat ke Rumah Sakit Umum Solok waktu itu mau diantarkan oleh anak beliau Nasmalyadi, dan Nasmalyadi juga menanyakan “apakah ada Bapak membuat surat-surat, kalau ada nanti akan terjadi pertengkaran antara saudara-saudara Bapak karena dia banyak “dan beliau juga berkata bahwa beliau tidak ada membuat surat-surat maupun menandatangani surat-surat sambil menyerahkan Fotocopy KTP“ Saya tidak ada membuat surat-surat dan menandatangani dan Allah yang tahu, kalau ada nanti keluar surat-surat lainnya tolong kamu cocokkan tanda tangan saya dengan tanda tangan yang ada difoto copy KTP saya “ lalu Foto Copy KTP disimpan oleh Nasmalyadi dalam dompetnya. Dengan adanya surat Pernyataan tanggal 09 April 2009 yang katanya telah dibuat oleh M. Zali Djabar (Alm) dan juga tanda tangannya tidak sesuai dengan tandatangan yang ada di KTP M. Zali Djabar (Alm) tersebut , dimana tindakan dan perbuatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (on recht matigedaad) ;
15. Bahwa tanpa seijin dari Para Penggugat, dimana Tergugat 1 (Rabiatun) dan Tergugat 2 (Farida Alibar) telah mengajukan Surat Pernyataan tertanggal 09 April 2009 yang katanya dibuat oleh M. Zali Djabar (Alm) tersebut kepada Tergugat 5, gunanya untuk membalikkan nama Sertifikat SHM No.383/2012, luas 4475 M.2, SHM No.384/2012 luas 3150 M.2 dan SHM. No.389/2012, luas 1270 M2, atas nama M. Zali

Halaman 12 dari 33 putusan Nomor 17/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djabar (Alm) kepada Tergugat 1(Rabiatun) dan Tergugat 2 (Farida Alibar) namun balik nama Sertifikat-sertifikat tersebut tidak terlaksana karena Para Penggugat telah mengajukan Pemblokiran pada Tergugat 5 BPN tertanggal 18 November 2009. dan pada tanggal 14 Juli 2010 Tergugat 5 BPN mengundang Penggugat 2 Musiati dan Penggugat 3 Fitriati untuk hadir pada tanggal 27 Juli 2010 dengan membicarakan Penyelesaian gugatan (Mediasi) dimana Mediasi tersebut tidak terlaksana karena Tergugat 1 (Rabiatun) dan Tergugat 2 (Farida Alibar) tidak datang dan Tergugat 5 BPN tidak dapat menghadirkannya ;

16. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2016 Tergugat 5 kembali menyurati Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri ;
17. Pada tanggal 28 Juli 2016 dimana Tergugat 2 melaporkan Penggugat 3 (Fitriati, S.H) ke Polres Aro Suka Solok dengan alasan telah terjadinya tindak pidana Pemakaian tanah Tanpa Ijin yang berhak dan atas tindakan dari Pelapor tersebut tidak sesuai dengan Hukum yang berlaku karena Sertifikat masih atas nama H.M. Zali Djabar bukan atas nama Pelapor Farida Alibar ;
18. Bahwa para Penggugat merasa khawatir Objek Perkara akan dipindahtangankan oleh Tergugat I dan Tergugat 2 kepada Orang lain, karenanya Penggugat mohon kepada Ketua atau Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas Tanah Objek Perkara tumpak II dan Tumpak III ;
19. Bahwa para Penggugat telah berusaha untuk mencari jalan penyelesaiannya secara kekeluargaan dengan Tergugat I dan Tergugat II namun Tergugat I dan Tergugat II mengatakan bahwa Tanah Objek Perkara adalah Tanah Pusaka Rendah dari Mamak-mamaknya, “ kalau seandainya itu berupa pusaka rendah dari mamak-mamaknya kenapa tidak anak kandungnya yang dapat warisan, karena secara otomatis warisnya adalah anak kandung yang lebih berhak, baik itu secara hukum Islam lebih berat tanggung jawab seorang Bapak terhadap anak-anaknya akan tetapi lebih berat terhadap anak laki-laki, sedangkan anak kandungnya tidak ada mempunyai warisan dan hidupnya juga susah kenapa harus kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang mendapatkannya“;

Bahwa berdasarkan kepada alasan/ uraian para Penggugat diatas, untuk itu besar harapan para Penggugat, kiranya pada hari dan waktu yang bakal

Halaman 13 dari 33 putusan Nomor 17/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak tentukan kemudian untuk dapat memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara, dan setelah memeriksa perkara mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Penggugat 1 Syamsuar Glr Pakiah Malano adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Sikumbang di Baruah Balai keturunan Niek Pariuak. Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok ;
3. Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sekaum seranji bertali darah, sehartu sepusaka yang telah diberi peruntukannya masing-masing, serumah gadang, sependam sepekuburan yaitu Suku Sikumbang di Baruah Balai Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok ;
4. Menyatakan antara Para Penggugat dengan Bustami Khatib Batuah (Alm) , Maridi DT Barantai (Alm) dan M. Zali Djabar (Alm) adalah sekaum, seranji bertali darah, sehartu pusaka, serumah gadang sependam sepekuburan, sehina semalu dan mereka adalah Mamak atau Angku dari Para Penggugat ;
5. Menyatakan sah secara hukum Tanah Objek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum para Penggugat yang diwarisi dari Niniek Para Penggugat yang bernama Tasuo untuk kaum Pakiah Malano yang terakhir dikuasai oleh Bustami Khatib Batuah (Alm) , Maridi DT Barantai (Alm) dan M. Zali Djabar (Alm) ;
6. Menyatakan secara hukum Mamak atau Angku Para Penggugat yang bernama M. Zali Djabar (Alm) memberikan tanah objek perkara kepada Tergugat I (Rabiatun) dan Tergugat 2 (Farida Alibar) untuk membalik namakan Sertifikat atas nama M. Zali Djabar kepada nama para Tergugat 1 (Rabiatun) dan Tergugat 2 (Farida Alibar) berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 09 April 2009 dan juga Tergugat 2 (Farida Alibar) ikut menambah gadai terhadap Tanah Objek Perkara tumpak II kepada Jaraka dengan gadaian menurut Jaraka sebesar 200 (duaratus) Emas 24 Karat, tanpa seizin dari para Penggugat dimana perbuatan Tergugat 2 merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad);
7. Menyatakan secara hukum Surat Pernyataan tertanggal 09 April 2009 yang katanya dibuat oleh Almarhum H.M. Zali Djabar tanpa persetujuan

Halaman 14 dari 33 putusan Nomor 17/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari para Penggugat adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

8. Membatalkan atau tidak berlakunya Surat Keterangan Pagang Gadai yang telah dibuat antara Maridi DT Barantai baik oleh Tergugat 2 maupun dengan Tergugat 3 waris sah dari H. Saridi Nene dan Tergugat 4, yang dibuat tanpa persetujuan atau izin dari para Penggugat atau Nenek Penggugat Rasana (Almh) haruslah dibatalkan dan tidak berkuat hukum.
9. Menyatakan tindakan Tergugat 2 dan Tergugat 4 menguasai Tanah Objek perkara tumpak II maupun Tumpak III, tanpa seizin dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad);
10. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
11. Menyatakan sah sita tahan terhadap Sertifikat SHM No. 19/1992 luas 4475 M2 Maridi DT Barantai, SHM No. 20/1992 luas 3150 M2 atas nama Bustami Khatib Batuah, dan SHM No.25/1992 luas 1270 M2, atas nama M. Zali Djabar kemudian dirubah menjadi SHM No.383/2012, luas 4475 M2, SHM No.384/2012 luas 3150 M.2 dan SHM.No.389/2012 luas 1270 M2 dimana ketiga dari Sertifikat tersebut telah dibalik namakan atas nama H.M Zali Djabar dimana perbuatan dan tindakan dari Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 5 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad);
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) meskipun ada Perlawanan/Verzet, Banding dan Kasasi ;
13. Menghukum Tergugat 1 Rabiatur , Tergugat 2 Farida Alibar dan Tergugat 5 BPN untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara a quo ;

Subsider.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa di persidangan Kuasa Penggugat/Pembanding menyatakan kepada Majelis Hakim ada perubahan gugatan secara tertulis, yaitu pada halaman 2 angka 1 seharusnya sebagai berikut:

1. Tumpak I :

Berupa tanah gurun dan tanah sawah sebanyak \pm 4 (empat) piring besar



dan kecil yang terletak di Jorong Tengah Koto, Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok dan semua tanaman yang ada di atasnya yaitu diantaranya terdapat ± 7 (tujuh) batang pohon kelapa, 1 (satu) batang pohon jeruk nipis, 4 (empat) batang pohon coklat, 1 (satu) batang pohon kuini (mangga), 1 (satu) batang pohon rambutan, 2 (dua) batang pohon damar (kemiri), 4 (empat) batang pohon sirsak, 1 (satu) batang pohon durian, 15 (lima belas) batang pohon pinang yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik dulunya dikenal dengan SHM No. 19/1992 luas 4475 M2 atas nama Maridi DT. Barantai, kemudian dirubah menjadi SHM. No. 383/2012 luas 4475 M2 atas nama H.M. Zali Djabar dengan batas sepadan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat 1/Terbanding 1 dan Tergugat 2/Terbanding 2 telah memberi jawaban dan telah dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Kbr sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Kewenangan Mengadili

Bahwa Pengadilan Negeri Koto Baru tidak berwenang mengadili perkara ini ;

- Bahwa Penggugat dalam Positanya angka 8 dan 9, surat gugatan halaman 5 dan 6 telah mendalilkan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat 5 (BPN) menerbitkan Sertipikat Hak Milik No 19 /1992 atas nama Bustami Khatib Batuah (alm) dengan luas 4475 m², SHM No. 20/1992 atas nama M. Zali Djabar (alm) dengan luas 1270 m², dengan menyatakan : “Bahwa Tergugat 5 (BPN) dengan Bustami Khatib Batuah (alm), M. Zali Jabar (alm) dan Maridi Dt. Barantai (alm) yang telah mensertipikatkan tanah objek perkara tanpa seiizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat dan nenek Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (on recht matigedaad) “
- Pada halaman 7 Point 12, menyatakan : ..” dimana ketiga dari sertipikat tersebut telah dibaliknamakan atas nama H. M Zali Jabar (alm) termasuk sertipikat atas nama sendiri, anehnya M. Zali Jabar (alm) meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2009, sedangkan balik nama tersebut terjadinya pada tahun 2012, maka proses balik nama atas nama M. Zali Jabar (alm) yang terletak di Jorong Tengah Koto, Nagari Soak Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok,



dimana prosesnya tidak sesuai dengan hukum umum Legal Standing dan seharusnya dikeluarkan atas nama warisnya, maka Tergugat 5 juga telah melanggar perbuatan hukum (on recht matigedaad);

- Dan petitum angka 11 yang menyatakan tindakan dari Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 5 tersebut perbuatan melanggar hukum

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas pokok perkara ini adalah perbuatan melanggar hukum atas terbitnya sertifikat/atas Putusan Pejabat, oleh karena itu perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji keabsahan surat keputusan pejabat, dalam hal ini Kepala BPN/Tergugat 5;

2. Gugatan Kabur

- Bahwa Penggugat mendallilkan objek perkara tumpak I “Berupa tanah gurun dan tanah sawah sebanyak ± 4 (empat) piring besar dan kecil yang terletak di Jorong Tengah Koto, Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, diatasnya terdapat ± 4 (empat) batang pohon kelapa yang telah mempunyai sertifikat hak milik dulunya dikenal dengan SHM No.19/1992 luas 4475 m² atas nama Maridi Dt. Barantai, kemudian dirubah menjadi SHM. No.383/2012 luas 4475 m² atas nama H. M Zali Jabar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas sepadan dengan tanah Neni Kaum Kunci Basi Suku Piliang;
 - Sebelah Barat berbatas sepadan dengan tanah gurun Eti Suku Piliang dan tanah kaum DT. Sati Suku Sikumbang;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Eda Janik Suku Piliang;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nini Suku Melayu bamban;
- Bahwa tanah gurun apakah dihitung dengan piring atau bidang...?, apakah tanah gurun sama menghitung nya dengan sawah.....?, dan batas – batas yang dimaksud apakah batas-batas sawah saja atau gurun saja atau batas ke 4 (empat) piring sawah dan gurun, \pm (lebih kurang) ini berapa lebihnya berapa kurangnya tidak jelas;
- Bahwa Penggugat menerangkan tumbuh-tumbuhan yang ada diatas tanah gurun tetapi tidak menyatakan ada 2 (dua) kolam diatas tanah gurun tersebut yang satunya digunakan untuk tempat mandi masyarakat setempa dan juga tidak menyatakan siapa yang menanam tumbuh-tumbuhan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terlepas dari batas-batas tanah gurun atau tanah sawah yang tidak jelas tersebut batas tanah Tumpak I sebelah Selatan tidak benar dengan tanah Nini Suku Melayu Bamban tetapi yang benar berbatas dengan tanah orang Suku Supadang;
- Bahwa Penggugat mendalilkan Tumpak II berupa tanah sawah sebanyak ± 4 (empat) piring besar dan kecil dan demikian juga dengan Tumpak III, berupa tanah sawah ± 3 (tiga) piring besar dan kecil, dari hal-hal tersebut tidak jelas berapa lebih dan kurangnya;
- Bahwa Perkara ini merupakan pengulangan dari Perkara Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Kbr jo Perkara Nomor 134/PDT/2017/PT.PDG yang putusannya menyatakan Gugatan Para Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
- Bahwa Majelis Hakim dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Kbr telah melakukan sidang di tempat, ternyata batas dan letak jumlah piring sawah tidak sesuai dengan yang ada dalam gugatan, sehingga dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan: "telah terdapat kekeliruan baik mengenai jumlah piring sawah maupun batas-batasnya, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";
- Bahwa Penggugat mendalilkan tanah Tumpak II digadaikan oleh Maridi Dt.Barantai (alm) kepada Hj. Nahdia (almh) kemudian di pindahkannya kepada Jaraka (Tergugat 4) sampai sekarang ;
- Bahwa dari dalil tersebut diatas tidak jelas kapan digadaikannya, kapan dipindah gadaikan, kapan ditambah gadaikan, berapa di gadai..?, berapa di tambah gadai..? Tidak jelas sama sekali dalam gugatan Penggugat, demikian juga gadai Tumpak III, digadaikan kepada H. Sardi Nene (alm), kapan digadaikan...?, siapa yang menggadaikan...?;

3. Gugatan Kurang Pihak

- Penggugat mendalilkan pada Posita angka 11, bahwa objek perkara tumpak III digadaikan kepada H. Saridi Nene (alm) suami dari Tergugat 3;
- Bahwa ahli waris dari alm H. Saridi Nene bukan hanya Tergugat III tetapi anak-anaknya juga jadi ahli waris dari alm H. Saridi Nene, dari hal ini jelas perkara ini kurang pihak, Penggugat tidak menggugat seluruh ahli waris dari alm H. Saridi Nene;
- berdasarkan hal-hal tersebut diatas Mohon Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 18 dari 33 putusan Nomor 17/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas ;
2. Bahwa apa-apa yang telah Tergugat 1 dan Tergugat 2 utarakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;
3. Bahwa Tergugat 1 dan tergugat 2 menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan “hubungan antara para Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah sekaum, seranji bertali darah, seharga pusaka, serumah gadang, Sependam pakuburan, sehina semalu yaitu sama-sama berasal dari Niek Abu Kaum Pakieh Melano, Suku Sikumbang, dimana Tergugat 1 Hj. Rabiatur dan Tergugat 2 Hj.Farida Alibar adalah keturunan atau dibawah paruik dari Sariamin pgl. Gaek Balai dibarueh Nagari Soak Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok“;
 - Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak sekaum, tidak seranji, tidak bertali darah, tidak seharga pusaka, tidak sependam pakuburan, tidak sehina semalu dengan Para Penggugat, bahkan tidak sesuku dengan Penggugat, Suku Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah Suku Sikumbang, sedangkan sukunya Penggugat Sikumbang Barueh Balai, berarti Penggugat telah membuat suku baru di Nagari Saok Laweh, Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak mengenal orang 4 jinih dari Suku Sikumbang Barueh Balai;
 - Bahwa Nenek Tergugat 1 dan Tergugat 2 menemukan orang sesat yang dalam Bahasa Minang Kabau disebut Tasuo, kemudian dipelihara dan dipersilahkan tinggal diatas tanah kaum Tergugat 1 dan Tergugat 2 oleh Nenek Tergugat 1 dan Tergugat 2 sampai beranak cucu diatas Tanah kaum Tergugat 1 dan Tergugat 2, bahkan dibiarkan membuat rumah gadang diatas tanah ulayat kaum Tergugat 1 dan Tergugat 2 yaitu Diateh Alai, sedangkan Rumah Gadang kaum Tergugat 1 dan Tergugat 2 di Kapalo Koto, jelas tidak Serumah Gadang, pandam pakuburan, bahwa Nenek Tergugat 1 dan Tergugat 2 membolehkan kaum Para Penggugat berkubur didekat perkuburan Kaum Tergugat 1 dan Tergugat 2 tetapi letaknya di tumpuan pekuburan kaum Tergugat 1 dan Tergugat 2, umum berlaku di Minang Kabau untuk



yang diterima dalam suku malakok salah satu kaum, jika ada lagi yang datang belakangan masuk suku dan malakok kekaum Tergugat 1 dan Tergugat 2 juga akan dibolehkan berkubur di tumpuan, dari Para Penggugat sesuai dengan urutan melakok ke kaum, itulah urutan jika kaum Tergugat 1 dan Tergugat 2 punah, putus waris bertali darah maka Penggugat dikenal waris adat yang setampok, berikutnya yang sejengkal dan lagi yang sehasta;

- Bahwa Karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 hidup diam dari kecil di Jakarta, sedangkan mamak-mamak dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 H.Bustami Chatib Batuah, H.M, Zali Djabar dan H. Maridi Dt. Barantai telah pada meninggal dunia, sehingga tidak ada lagi kaum Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang bertali darah tinggal di Saok Laweh, dengan licik Para Penggugat telah membuat Ranji/Silsilah dengan memasukkan neneknya Tasuo kedalam Ranji Tergugat 1 dan Tergugat 2, sehingga seolah-oleh Para Penggugat sekaum dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk dapat merampas harta pusaka Kaum Tergugat 1 dan Tergugat 2;
- Bahwa Para Penggugat telah membuat dan menggunakan Ranji Palsu walaupun tidak ditanda tangani oleh Ninik Mamak 4 Jinih dalam suku dan ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Saok Laweh;
- Bahwa atas tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu tersebut akan Tergugat 1 dan Tergugat 2 laporkan kepada yang berwajib untuk di proses ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak perlu menanggapi dalil-dalil Penggugat selebihnya dengan arti kata mohon dikesampingkan .

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan ini mengajukan gugat balik terhadap Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa apa yang diutarakan dalam jawaban Konvensi berupa satu kesatuan dengan Rekonvesi ini ;
3. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 3 Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada tanggal 1 November 2009 telah merampas tanah



objek perkara Tumpak I dan sejak itu selama 8 (delapan) tahun telah mengambil secara tidak sah hasil sawah dan hasil tanah gurun berupa buah kelapa sebanyak 7 (tujuh) batang dan tidak itu saja, juga telah menebang pohon pinang yang ditanam para Penggugat Rekonvensi/Tergugat 1, Tergugat 2 Konvensi sebanyak 20 (dua puluh) batang;

4. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat 1 dan Tergugat 2 konvensi dirugikan berupa padi dan buah kelapa selama 8 (delapan) tahun yaitu panen sawah 1 (satu) kali panen 1000 (seribu) sukat padi, sedangkan 1 (satu) tahun 2 (dua) kali panen, jadi satu tahun 2000 (dua ribu) padi, maka untuk 8 (delapan) tahun adalah bersih 16.000 (enam belas ribu) sukat padi, harga padi Rp9000/sukat padi maka jumlah kerugian sejumlah Rp144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah), kemudian kerugian buah kelapa selama 7 (tujuh) tahun sebanyak 8 (delapan) batang, dimana hasil sekali panen \pm 100 (seratus) buah, sedangkan dalam satu tahun dapat mengambil hasil panen 3 (tiga) kali, jadi hasil 1 (satu) tahun 300 (tiga ratus) buah kelapa, maka untuk 8 (delapan) tahun 8 (delapan) kali 300 (tiga ratus) buah kelapa adalah 2400 (dua ribu empat ratus) buah kelapa, bila harga kelapa per butir Rp2.000,- (dua ribu rupiah), maka total seluruhnya bersih Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus rupiah), selanjutnya Penggugat Rekonvensi juga di rugikan berupa 20 (dua puluh) batang pinang yang ditebang oleh Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat tanpa izin pemilik dengan nilai 1 (satu) batang adalah 1 (satu) emas, maka 20 (dua) puluh batang pinang adalah 20 (dua puluh) emas;

Menimbang, bahwa Tergugat 5 telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Gugatan Penggugat Nebis In Idem

Bahwa terhadap objek perkara telah ada perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Kbr antara Syamsuar Glr Pakiah Malano, Cs sebagai Penggugat melawan Hj. Rabiatur, Cs sebagai Tergugat, dan perkara tersebut telah diputus dengan putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, itu berarti terhadap perkara



tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga secara hukum gugatan Nebis In Idem, karena sebagaimana pasal 1917 KUH Perdata dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.647.K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1976 berbunyi : “Ada tidaknya azas Nebis In Idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek sengketa telah diberi status oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan alasannya sama.”

- Objek Gugatan Kabur.

Bahwa Objek Gugatan Penggugat kabur (*obscure Libel*) karena sesuai data yang ada pada Tergugat 5 terhadap objek perkara yaitu sertifikat Hak Milik No. 19/1992 luas 4.475 M² an. Maridi Dt. Barantai, sertifikat Hak Milik No. 20/1992 luas 3.150 M² an. H. Bustami Khatib Batuah dan sertifikat Hak Milik No. 25/1992 luas 1.270 M² an. H. M. Zali Djabar, telah dimatikan untuk lebih jelasnya akan Tergugat 5 uraikan dalam pokok perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas bahwa gugatan Penggugat Nebis In Idem dan Objek Gugatan Kabur (*obscur libel*) oleh karena itu Gugatan Penggugat secara formil tidak memenuhi syarat dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi dan pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban dan Tergugat 5 menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini.

2. Bahwa Tergugat 5 memproses permohonan hak atas:

- SHM No. 383 Nagari Saok Laweh (dahulu SHM No.19 Desa Tangah Koto Saok Laweh luas 4.475 M²;
- SHM No. 384 Nagari Saok Laweh (dahulu SHM No. 20 Desa Tangah Koto Saok Laweh luas 3.150 M²;
- SHM No. 389 Nagari Saok Laweh (dahulu SHM No.25 Desa Tangah Koto Saok Laweh luas 1.270 M²;

Dan melakukan Peralihan Hak karena pewarisan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan surat bukti yang memenuhi syarat-syarat formil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Adapun Kronologis proses penerbitan sertifikat objek perkara *a quo* yaitu :

A. Sertipikat Hak Milik 383 Nagari Saok Laweh (dahulu SHM No.19 Desa Tangah Koto Saok Laweh luas 4.475 M²;

a. Tanggal 20 September 1991, Maridi Dt. Barantai, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri mengajukan permohonan Penegasan Hak Milik atas Tanah Milik Adat melalui Proyek Operasi Nasional Pertanahan yang diperolehnya secara Turun Temurun terletak di Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, dengan melampirkan surat-surat atau alas hak sebagai berikut:

- Surat pernyataan tanggal 3 Agustus 1991 atas nama Maridi Datuk Barantai yang ditanda tangani oleh pemohon di atas materai 1000, yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok;
- Surat keterangan Kepala Desa Tangah Koto Saok Laweh tanggal 3 Agustus 1991 No. 24/SK/DTK/VIII-91 yang diketahui Camat Kubung.

b. Berdasarkan poin tersebut diatas dilakukan pengukuran dilanjutkan dengan pemeriksaan tanah oleh Panitia A tanggal 26 Oktober 1991 dan diumumkan selama 2 (dua) bulan (memenuhi azas publisitas) dengan pengumuman tanggal 28 Oktober 1991 Nomor 520.01/06/HM-PRONA/BPN-KAB/1991 No. Urut 9 Pengumuman berakhir tanggal 28 Oktober 1991;

c. Bahwa setelah pengumuman berakhir proses selanjutnya berkas tersebut dikirimkan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat untuk penerbitan Surat Keputusan pengakuan Hak;

d. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat tanggal 21 Januari 1992 No. 520.1-09/BPN-92 nomor urut : 9 diterbitkan Sertifikat Hak Milik No 19 Desa Tangah Koto Saok Laweh Surat ukur tanggal 24 Oktober 1991 no. 505/1991 Luas 4.475 M² atas nama Maridi Datuk Barantai;

e. Karena telah meninggalnya Maridi Datuk Barantai, menurut Surat Pernyataan Waris tanggal 15 April 2009 yang dikuatkan oleh Wali Nagari Saok Laweh Reg. No. 001/03/NSLW/SPW/IV-2009 tanggal

Halaman 23 dari 33 putusan Nomor 17/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 April 2009 dan dikuatkan oleh Camat Kubung Reg. No. 47/CKBG/V-2009 tanggal 27-05-2009 terhadap Sertifikat Hak Milik No 19 Desa Tangah Koto Saok Laweh Surat ukur tanggal 24 Oktober 1991 no. 505/1991 Luas 4.475 M² atas nama Maridi Datuk Barantai beralih hak ke atas nama M. Zali Djabar;

f. Berdasarkan Perda Kabupaten Solok tanggal 9 Februari 2001 No.4 tentang Pemerintahan Nagari terhadap Sertifikat Hak Milik No. 19 Desa Tangah Koto Saok Laweh Surat ukur tanggal 24 Oktober 1991 no.505/1991 Luas 4.475 M² atas nama Maridi Datuk Barantai berubah menjadi Sertifikat Hak Milik nomor 383 Nagari Saok Laweh gambar situasi no. 216/2012 dengan luas 4.475 M² atas nama M. Zali Djabar;

g. Karena telah meninggalnya M. Zali Djabar menurut surat pernyataan ahli waris tanggal 8 April 2013 yang dibuat ahli waris yang disaksikan dan dikuatkan oleh Wali Nagari Saok Laweh Reg. Nomor 970/02/NSLW/SPAW/IV-2013 tgl. 12 April 2013 dan dikuatkan oleh Camat Kubung Reg. No. 21/CKBG/V-2013 tanggal 16 April 2013 terhadap Sertifikat Hak Milik No 383 Nagari Saok Laweh Gambar Situasi Nomor 216/2012 Luas 4.475 M² atas nama M. Zali Djabar beralih hak ke atas nama 1. Rabiatur, 2. Farida Alibar;

B. Sertipikat Hak Milik No. 384 Nagari Saok Laweh (dahulu SHM No. 20 Desa Tangah Koto Saok Laweh luas 3.150 M²

a. Tanggal 20 September 1991 Bahwa Bustami Jabar Khatib Batuah, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri mengajukan permohonan Penegasan Hak Milik atas Tanah Milik Adat melalui Proyek Operasi Nasional Pertanahan yang diperolehnya secara Turun Temurun terletak di Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, dengan melampirkan surat-surat atau alas hak sebagai berikut:

- Surat pernyataan tanggal 3 Agustus 1991 atas nama Bustami Jabar Katib Batuah yang ditanda tangani oleh pemohon di atas materai 1000, yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok.
- Surat keterangan Kepala Desa Tangah Koto Saok Laweh tanggal 3 Agustus 1991 No.26/SK/DTK/VIII-91 yang diketahui Camat Kubung.

Halaman 24 dari 33 putusan Nomor 17/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berdasarkan poin tersebut diatas dilakukan pengukuran dilanjutkan dengan pemeriksaan tanah oleh Panitia A tanggal 26 Oktober 1991 dan diumumkan selama 2 (dua) bulan (memenuhi azas publisitas) dengan pengumuman tanggal 28 Oktober 1991 Nomor 520.01/06/HM-PRONA/BPN-KAB/1991 No. Urut 10 Pengumuman berakhir tanggal 28 Oktober 1991;
- c. Bahwa setelah pengumuman berakhir proses selanjutnya berkas tersebut dikirimkan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat untuk penerbitan Surat Keputusan pengakuan Hak;
- d. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat tanggal 21 Januari 1992 No.520.1-09/BPN-92 nomor urut : 10 diterbitkan Sertifikat Hak Milik No 20 Desa Tangah Koto Saok Laweh Surat ukur tanggal 24 Oktober 1991 no.506/1991 Luas 3.150 M² atas nama Bustami Jabar Khatib Batuah;
- e. Karena telah meninggalnya Bustami Jabar Khatib Batuah, menurut Surat Pernyataan Waris tanggal 15 April 2009 yang dikuatkan oleh Wali Nagari Saok Laweh Reg. No. 001/02/NSLW/SK/IV-2009 tanggal 16 April 2009 dan dikuatkan oleh Camat Kubung Reg. No. 73/CKBG/IX-2009 tanggal 29 September 2009 terhadap Sertifikat Hak Milik No 20 Desa Tangah Koto Saok Laweh Surat ukur tanggal 24 Oktober 1991 no.506/1991 Luas 3.150 M² beralih haknya ke atas nama H. M. Zali Djabar;
- f. Berdasarkan Perda Kabupaten Solok tanggal 9 Februari 2001 No.4 tentang Pemerintahan Nagari terhadap Sertifikat Hak Milik No. 20 Desa Tangah Koto Saok Laweh Surat ukur tanggal 24 Oktober 1991 no. 506/1991 Luas 3.150 M² berubah menjadi Sertifikat Hak Milik nomor 384 Nagari Saok Laweh gambar situasi no. 217/2012 tanggal 11 Desember 2012, luas 3.150 M² atas nama H. M. Zali Djabar;
- g. Karena telah meninggalnya M. Zali Djabar menurut surat pernyataan ahli waris tanggal 8 April 2013 yang dibuat ahli waris M. Zali Djabar terhadap Sertifikat Hak Milik No 384 Nagari Saok Laweh Gambar Situasi Nomor 217/2012 tanggal 11 Desember 2012 dengan Luas 3.150 M² atas nama H. M. Zali Djabar beralih haknya ke atas nama 1. Rabiatur, 2. Farida Alibar;

Halaman 25 dari 33 putusan Nomor 17/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Sertipikat Hak Milik No. 389 Nagari Saok Laweh (dahulu SHM No.25 Desa Tangah Koto Saok Laweh luas 1.270 M²:

- a. Tanggal 20 September 1991 H.M. Zali Djabar, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri mengajukan permohonan Penegasan Hak Milik atas Tanah Milik Adat melalui Proyek Operasi Nasional pertanahan yang diperolehnya secara Turun Temurun terletak di Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, dengan melampirkan surat-surat atau alas hak sebagai berikut:
 - Surat pernyataan tanggal 3 Agustus 1991 atas nama M. Zali Jabar yang ditanda tangani oleh pemohon di atas materai 1000, yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok.
 - Surat keterangan Kepala Desa Tangah Koto Saok Laweh tanggal 3 Agustus 1991 No. 27/SK/DTK/VIII-91 yang diketahui Camat Kubung.
- b. Berdasarkan poin tersebut diatas dilakukan pengukuran dilanjutkan dengan pemeriksaan tanah oleh Panitia A tanggal 26 Oktober 1991 dan diumumkan selama 2 (dua) bulan (memenuhi azas publisitas) dengan pengumuman tanggal 28 Oktober 1991 Nomor 520.01/06/HM-PRONA/BPN-KAB/1991 No. Urut 15 Pengumuman berakhir tanggal 28 Oktober 1991;
- c. Bahwa setelah pengumuman berakhir proses selanjutnya berkas tersebut dikirimkan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat untuk penerbitan Surat Keputusan pengakuan Hak;
- d. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat tanggal 21 Januari 1992 No.520.1-09/BPN-92 nomor urut : 15 diterbitkan Sertifikat Hak Milik No 25 Desa Tangah Koto Saok Laweh Surat ukur tanggal 24 Oktober 1991 no.511/1991 Luas 1.270 M² atas nama M. Zali Jabar;
- e. Berdasarkan Perda Kabupaten Solok tanggal 9 Februari 2001 No.4 tentang Pemerintahan Nagari terhadap Sertifikat Hak Milik No. 25 Desa Tangah Koto Saok Laweh Surat ukur tanggal 24 Oktober 1991 no. 511/1991 Luas 1.270 M² atas nama H. M. Zali Djabar berubah menjadi Sertifikat Hak Milik nomor 389 Nagari Saok Laweh dengan

Halaman 26 dari 33 putusan Nomor 17/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar situasi no. 222/2012 tanggal 11 Desember 2012, luas 1.270 M² atas nama H. M. Zali Djabar;

- f. Karena telah meninggalnya M. Zali Djabar menurut surat pernyataan ahli waris tanggal 8 April 2013 yang disaksikan dan dikuatkan oleh Wali Nagari Saok Laweh Reg. Nomor 970/02/NSLW/SPAW/IV-2013 tanggal 16 April 2013 terhadap Sertifikat Hak Milik No 389 Nagari Saok Laweh dengan Gambar Situasi Nomor 222/2012 tanggal 11 Desember 2012 dengan Luas 1.270 M² beralih haknya ke atas nama 1. Rabiatus, 2. Farida Alibar;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat 1 dan Tergugat II/Terbanding 1 dan Terbanding II, Pengadilan Negeri Koto Baru telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 23 Juli 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 Konvensi/Penggugat 1 dan 2 Rekonvensi;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Koto Baru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/ PN Kbr.
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;
5. Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding tersebut Pengadilan Negeri Koto Baru telah menjatuhkan putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/ PN Kbr tanggal 21 November 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 5 untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

- Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi.

- Menyatakan Gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Halaman 27 dari 33 putusan Nomor 17/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.091.000,00 (empat juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Kbr tanggal 21 November 2018 tersebut, Fitri Yeni, S.H., Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 4 Desember 2018 telah mengajukan Upaya Hukum Banding sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 12/X/Bdg/Perd/2018/PN Kbr yang dibuat dihadapan Harfan Suhaidi, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat 1/Terbanding 1 dan Tergugat 2/Terbanding 2 dengan relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 21 Desember 2018 oleh Emillia Arief, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru serta kepada Tergugat 3/Terbanding 3, Tergugat 4/Terbanding 4 dan Tergugat 5/Terbanding 5 masing-masing dengan relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 10 Desember 2018 oleh Hendri Nova, Jurusita pada Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding dalam mengajukan permohonan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tanggal 17 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 18 Desember 2018;

Bahwa salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Tergugat 1/Terbanding 1 dengan relas Penyerahan Memori Banding tanggal 7 Januari 2019 oleh Leni Marlina, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kepada Tergugat 2/Terbanding 2 dengan surat bantuan delegasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Desember 2018 Nomor W3.U13/1104/HK.02/XII/2018, kepada Tergugat 3/Terbanding 3, Tergugat 4/Terbanding 4 dan Tergugat 5/Terbanding 5 masing-masing dengan relas Penyerahan Memori Banding tanggal 27 Desember 2018 oleh Hendri Nova, Jurusita pada Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Tergugat 1/Terbanding 1 dan Tergugat 2/Terbanding 2 telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 4 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 4 Januari 2019 dan salinannya telah diserahkan kepada Kuasa Penggugat/Pembanding dengan relas

Halaman 28 dari 33 putusan Nomor 17/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 16 Januari 2019 oleh Hendri Nova, Jurusita pada Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Tergugat 3/ Terbanding 3, Tergugat 4/Terbanding 4 dan Tergugat 5/Terbanding 5 tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca, risalah pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) Perdata Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Kbr yang dibuat oleh Hendri Nova, Jurusita pada Pengadilan Negeri Koto Baru telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru kepada Kuasa Penggugat/Pembanding dengan relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara pada tanggal 18 Desember 2018, Untuk Tergugat 1/Terbanding 1 dan Tergugat 2/ Terbanding 2 melalui Kuasanya dengan relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding pada tanggal 21 Desember 2018 oleh Helvy Ekawarni, S. Kom., S.H Jurusita Pengganti pada pengadilan Negeri Padang dan untuk Tergugat 3/Terbanding 3, Tergugat 4/Terbanding 4 dan Tergugat 5/Terbanding 5 masing-masing dengan relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 10 Desember 2018 oleh Hendri Nova, Jurusita pada Pengadilan Negeri Koto Baru;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa hakim pengadilan tingkat pertama telah salah menerapkan hukum didalam menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*, karena telah mengambil kesimpulan yang salah didalam pertimbangan hukumnya, sehingga telah menimbulkan suatu keputusan yang bersifat merugikan Pembanding, karena telah mengenyampingkan begitu saja fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:
 - Selama berlangsungnya proses pemeriksaan di persidangan perkara *a quo*, Tergugat 1 dan 2 serta 5 tidak dapat membuktikan dalil-dalil

Halaman 29 dari 33 putusan Nomor 17/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan atau jawabannya, karena tidak satupun alat bukti yang dikemukakan yang dapat menguatkan dalil-dalil eksepsi dan jawabannya serta duplik dari Tergugat 1 dan 2 serta 5 tersebut dan kemudian Tergugat 5 tidak ada satu pun menghadirkan saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 dan 2 adalah satu kaum yang dibuktikan dengan P.1 dan dikuatkan oleh keterangan saksi dari pihak Penggugat dan Keterangan ahli;
 - Bahwa dalam hukum adat Minangkabau yang masih berlaku dan dihormati sampai sekarang masih ada hak ulayat kaum, demikian juga didalam Undang – Undang Agraria yaitu Undang - Undang Nomor 5 tahun 1960 mengakui keberadaan hukum adat, bahwa seharusnya Tergugat 5 memperhatikan dan meneliti permohonan yang diajukan oleh Tergugat 1 dan 2 untuk memproses balik nama sertifikat hak milik dari objek perkara, karena sangatlah jelas objek perkara merupakan pusaka tinggi dari kaum Penggugat/Pembanding dan Tergugat 1 dan 2 /Terbanding 1 dan 2;
 - Bahwa tidak ada alasan bagi Tergugat 1 dan 2 / Terbanding 1 dan 2 untuk tidak memasukkan Penggugat/Pembanding ke proses balik nama sertifikat atas objek perkara;
2. Oleh karena itu cukup alasan dan fakta hukum oleh hakim banding untuk dapat kembali mempertimbangkan supaya tuntutan Pembanding/ Penggugat dalam hal tuntutan hukum tentang objek perkara tersebut dapatlah kiranya dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Penggugat/ Pembanding tersebut, Tergugat 1/Terbanding 1 dan Tergugat 2/ Terbanding 2 telah mengajukan kontra Memori Banding yang pada prinsipnya menolak seluruh alasan-alasan dari Para pembanding yang termuat dalam Memori Bandingnya dengan alasan hukum bahwa Pengadilan Negeri Koto Baru dalam memutus Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2018/Pn Kbr tanggal 21 November 2018 tidaklah mengandung kesalahan-kesalahan dalam pertimbangan hukumnya sehingga sampai menyebabkan terjadinya keputusan yang keliru dan tidak benar, akan tetapi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tersebut telah sesuai dengan aturan hukum yang didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tersebut haruslah dikuatkan ;

Halaman 30 dari 33 putusan Nomor 17/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Kbr, tanggal 21 November 2018 dan telah membaca Memori Banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding tanggal 17 Desember 2018 dan Kontra Memori Banding dari Tergugat 1/Terbanding 1 dan Tergugat 2/Terbanding 2 tanggal 4 Januari 2019, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena alasan-alasan dan keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan cermat oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dimana Majelis Hakim Tingkat pertama berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat pada objek perkara Tumpak III terdiri dari 3 (piring) sawah, 2 (dua) piring sawah menyatu, sedangkan 1 (satu) piring sawah lagi terpisah oleh bandar/saluran irigasi permanen, oleh karena terdiri dari 2 (dua) hamparan sawah yang diantara kedua hamparan sawah tersebut ada bandar/saluran irigasi permanen dengan ukuran sekitar 1,5 (satu setengah) sampai 2 (dua) meter yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Solok, sehingga tidak sesuai antara objek perkara dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan fakta di lapangan hasil pemeriksaan setempat, maka oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara tersebut di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Kbr tanggal

Halaman 31 dari 33 putusan Nomor 17/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 November 2018 dapat dipertahankan dalam Tingkat Banding dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat 1/ Terbanding 1 dan Tergugat 2/Terbanding 2 dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Kbr tanggal 21 November 2018 dikuatkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Kbr tanggal 21 November 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019, oleh kami, Syamsul Bahri S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Lelywati, S.H., M.H dan Cepi Iskandar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Yenny, S.H.,

Halaman 32 dari 33 putusan Nomor 17/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Lelywati, S.H., M.H.

Syamsul Bahri, S.H., M.H.

Cepi Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yenny, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai Putusan	Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp139.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)